



## PUTUSAN

Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxx-0006, lahir di Bojonegoro, tanggal 13 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**A. XXXXXXXXXX**, lahir di Bekasi, tanggal 05 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 Mei 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Tanah Merah No.xxxxxxxx. Selama pernikahan

Hal 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU



tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 April 2014;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat seringkali berfikir bahwa Penggugat bekerja dan mampu menghidupi dirinya sendiri dan anak, sehingga Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;

b. Tergugat seringkali meminjam pinjaman online, yang Penggugat ketahui dengan ada beberapa orang yang menghubungi Penggugat melalui telephone dan mengatakan bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Jalan H. Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

*Hal 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXX sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, A. XXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 April 2014 berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 3 Desember 2024 dan 11 Desember 2024, masing-masing disampaikan oleh Agus Wiyono, A.Md., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan cara mengirimkan surat panggilan untuk Tergugat melalui kiriman surat pos tercatat, ternyata Tergugat telah

Hal 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran  
Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak  
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena  
Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah  
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

SURAT :

1.

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, tanggal 26 Mei 2013, telah  
dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan  
aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0446/KLU/03-JU/2014  
tertera atas nama Xxxxxxxxi, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta  
Utara, tanggal 12 Mei 2014, telah dibubuhi stempel dan meterai pos  
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

B.

SAKSI :

1. Nama Xxxxxxxxi, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah  
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei  
2013, di Koja Kota Jakarta Utara;

Hal 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. XXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXX umur 10 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak bulan April 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar, Penggugat bercerita kalau Tergugat seenaknya dalam memberi nafkah dan saksi mengetahui sendiri kalau Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga bercerita kalau Tergugat banyak punya hutang dari pinjol yang baru diketahui oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan mereka sudah tidak pernah kembali rukun;
- Saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, anak yang bernama XXXXXXXXX telah tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik dan tidak menelantarkannya;
- Saksi mengetahui, keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama XXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat di Koja Jakarta Utara pada bulan Mei 2013;
- Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. XXXXXXXXX;

Hal 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
- Saksi mengetahui, Penggugat minta cerai dari Tergugat karena awal tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus karena persoalan ekonomi, Tergugat hanya mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak menentu dalam memberi nafkah, dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
- Saksi mengetahui, sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering mendapat tagihan utang dari pinjol, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Saksi mengetahui, Penggugat adalah seorang ibu yang sangat bertanggungjawab, telah merawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sesuai tuntutan Penggugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *j.o* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *j.o* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

*Hal 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. XXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 April 2014;
4. Bahwa sejak bulan April 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus dan sulit untuk didamaikan karena ;
  - a. Tergugat sering berpikiran Penggugat bekerja dan mampu menghidupi dirinya sendiri dan anak, sehingga Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering meminjam pada pinjaman online, ada beberapa orang yang menghubungi Penggugat melalui telephone dan mengatakan bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di Jalan H. XXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menghendaki agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonorah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-

*Hal 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan batiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *a quo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat atau orang-orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah kakak kandung dan teman Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan pula sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) undang-undang tersebut, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih

Hal 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis, bukti-bukti elektronik, dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXI, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXI tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena awal tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus karena persoalan ekonomi, Tergugat mengandakan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
2. Bahwa sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering mendapat tagihan

Hal 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dari pinjol, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

3. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat bertanggungjawab, telah merawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selain itu saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dan gugatan

Hal 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah memenuhi ketentuan dari Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana yang telah disempurnakan dengan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan dalam Pasal 156 huruf a juga dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti bahwa XXXXXXXXXI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 April 2014, pada saat ini berumur 10 tahun 8 bulan, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXI, ternyata anak

Hal 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, A. XXXXXXXXX terhadap Penggugat. XXXXXXXXX;

Hal 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 April 2014, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra. Hj. Rogayah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. SARNOTO, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.**

**Dra. Hj. ROHAYAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARRIYONO, S.H.I.**

Hal 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU



Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 150.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 00.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 28.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 14.000,00
9.	PNBP PBT Putusan	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 272.000,00

Hal 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.JU